



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 13 / Pdt.P / 2016 / PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

1. **I MADE LEDANG**, Laki-laki, Tempat lahir Bangli, Umur/ tgl lahir: 42 Tahun/ 20 Juni 1974 , Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat/ bertempat tinggal di Banjar Tanah Daha Desa Sekawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
2. **NI NYOMAN RIBU**, Perempuan, Tempat lahir Bangli, Umur/tgl lahir : 40 Tahun/10 Nopember 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat/ bertempat tinggal di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Maret 2016 dibawah Register No : 13 / Pdt.P / 2016 / PN.BLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Para Pemohon adalah orang tua kandung dari : I WAYAN

NOGIANA, Laki-laki , Tempat lahir Sukawana, Umur / tgl lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana ,Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli adalah calon mempelai Laki-laki ;

2. Bahwa calon mempelai perempuan bernama : NI PUTU WARNI MARIASIH , Perempuan, Tempat lahir Bangli, Umur/tgl lahir : 18 tahun/ 8 Juni 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Paketan, Desa Sukawana ,Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli adalah calon mempelai Wanita ;

3. Bahwa kami Para Pemohon akan merencanakan Perkawinan Putra-Putri kami tersebut pada Akhir Bulan Maret 2016, namun karena Putra-putri kami calon kedua mempelai masih belum cukup umur dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Negeri Bangli ;

4. Bahwa oleh karena kondisi calon mempelai perempuan seperti yang kami utarakan diatas (dalam keadaan hamil) apabila tidak segera dilaksanakan Perkawinan maka secara Adat dan Agama akan menjadi Cuntaka /leteh/Kotor oleh karena itu besar harapan kami kepada yang Mulia Bpk/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkannya;

5. Bahwa setelah kami Para Pemohon memperoleh Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri Bangli dan upacara Perkawinan tersebut dapat kami laksanakan, maka kami Para Pemohon akan melaporkan Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dapat dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga Putra-Putri kami dapat memperoleh Akta Perkawinan ;

Dengan menguraikan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar dapat

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu hari untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan

Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi untuk melakukan Perkawinan kepada Putra-Putri Para Pemohon yang bernama : I WAYAN NOGIANA, Laki-laki , Umur / tgl lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan NI PUTU WARNI MARIASIH, Perempuan, Umur/tgl lahir : 18 tahun/8 Juni 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan: I WAYAN NOGIANA, Laki-laki , Umur / tgl lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana , Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan NI PUTU WARNI MARIASIH, Perempuan, Umur/tgl lahir : 18 tahun/8 Juni 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, Banjar Tanah Dada, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan dimuka persidangan, para pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya 1998 ;

2. Pada petitum poin 3 no. 3 halaman 2, alamat mempelai perempuan ditulis Banjar Tanah Data, seharusnya Banjar Tanah Daha ;
3. Pada penutup permohonan halaman 2, ditulis Pengadilan Negeri Singaraja, seharusnya Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Berpenghasilan Nomor 130/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Tanah Daha tertanggal 16 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/102/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Paketan tertanggal 16 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/97/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Tanah Daha tertanggal 16 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 16 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 16 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Ribu, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Ledang, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Ledang, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Nuada, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I Wayan Tigeh dan I Nengah Wirta di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Wayan Tigeh

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan sebagai kakak kandung I Made Ledang;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari I WAYAN NOGIANA, yang merupakan calon mempelai laki-laki, Umur / tgl lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama NI PUTU WARNI MARIASIH , Umur/tgl lahir : 18 tahun, alamat/tempat tinggal, di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Para Pemohon akan merencanakan Perkawinan Putra-Putri tersebut pada Akhir Bulan Maret 2016, namun karena Putra Para Pemohon belum cukup umur dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Negeri Bangli ;
- Bahwa oleh karena kondisi calon mempelai dalam keadaan hamil apabila tidak segera dilaksanakan Perkawinan maka secara Adat dan Agama akan menjadi Cuntaka /leteh/Kotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mengizinkan untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa calon mempelai perempuan masih tinggal dengan orang tua kandungnya ;

2. I Nengah Wirta

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan sebagai kakak kandung I Made Ledang;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari I WAYAN NOGIANA, yang merupakan calon mempelai laki-laki, Umur / tgl lahir : 18 Tahun/ 10 Januari 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama NI PUTU WARNI MARIASIH , Umur/tgl lahir : 18 tahun, alamat/tempat tinggal, di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Para Pemohon akan merencanakan Perkawinan Putra-Putri tersebut pada Akhir Bulan Maret 2016, namun karena Putra Para Pemohon belum cukup umur dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Negeri Bangli ;
- Bahwa oleh karena kondisi calon mempelai dalam keadaan hamil apabila tidak segera dilaksanakan Perkawinan maka secara Adat dan Agama akan menjadi Cuntaka /leteh/Kotor ;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mengizinkan untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa calon mempelai perempuan masih tinggal dengan orang tua kandungnya ;

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri Bangli kepada anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN NOGIANA, Tempat lahir Sukawana, Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Januari, untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI PUTU WARNI MARIASIH dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai hubungan suka sama suka, dan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga NI PUTU WARNI MARIASIH akhirnya hamil, namun kendalanya, usia calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai pengecualian perkawinan tersebut yaitu dengan meminta

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin kawin atau dispensasi kawin kepada pengadilan untuk bisa disahkan perkawinannya dan sebelum mengajukan permohonan ijin perkawinan kepada pengadilan, terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan harus mendapat restu dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P-9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu I Wayan Tigeh dan I Nengah Wirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama I Made Ledang, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa saksi I Wayan Tigeh dan I Nengah Wirta menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menjalin hubungan suka sama suka dan calon mempelai perempuan telah hamil, kemudian setelah pihak keluarga Para Pemohon membicarakan kelanjutan hubungan tersebut dengan orangtua calon mempelai perempuan maka direncanakan perkawinan, dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun adat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa calon mempelai laki-laki belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera melaksanakan perkawinan dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon mempelai laki-laki masih **berumur 18 (delapan belas) tahun**, dan calon mempelai perempuan berumur **18 (delapan belas) tahun dengan kondisi** telah hamil ;
2. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sepakat untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera melakukan perkawinan;
3. Bahwa keluarga Para Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan akan mengalami leteh/cuntaka jika mereka tidak segera dikawinkan ;
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Adat Bali dan Agama Hindu, kecuali karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, namun rencana perkawinan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, sedangkan semua persyaratan perkawinan lainnya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai laki-laki yaitu anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan perkawinan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada I WAYAN NOGIANA, Laki-laki ,
Tempat lahir Sukawana, Umur 18 Tahun, tanggal lahir 10 Januari 1998, Agama

Halaman 10 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 13/PDT P/ 2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Tanah Daha, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama NI PUTU WARNI MARIASIH, Tempat lahir Bangli, Umur 18 tahun, tanggal lahir 8 Juni 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat/tempat tinggal, di Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 6 April 2016** oleh: **I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I MADE DARMAJAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE DARMAJAYA, S.H.

I G. A. K. ARI WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 165.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. M e t e r a i	: Rp. 6.000,-
6. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)